



Mujadalah: Jurnal Advokasi dan Peradilan

Vol. 1 | No. 2 | Juli 2026 | Pages: 56-61

p-ISSN: - ; e-ISSN: -

Published by Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Article history:

Received: 29 Juli 2026

Accepted: 29 Juli 2026

Published: 29 Juli 2026

Analisis Yuridis Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara: Studi Kasus Sengketa Keputusan Gubernur Nomor 2238/2015

Muhammad Bagas Yudhistira¹⁾, Dwi Langen Widi Cahyono²⁾, Rafid ardiansyah³⁾.

^{1) 2) 3)} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: bagasm523@gmail.com

Abstrak. Pada tahun 2015, masyarakat pesisir Daerah Khusus Ibukota Jakarta dihadapkan pada persoalan hukum terkait proyek reklamasi Teluk Jakarta, tepatnya Pulau G, yang izin pelaksanaannya diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melalui Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014. Keputusan tersebut dinilai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dianggap sebagai tindakan yang melampaui wewenang (*ultra vires*), sehingga menimbulkan kerugian bagi nelayan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), dan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), yang kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan register perkara Nomor 193/G/PTUN-JKT. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk menguji penerapan norma dan AUPB terhadap Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang PTUN dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Proyek reklamasi berpotensi merugikan mata pencaharian nelayan, merusak ekosistem estuarin, mangrove, dan terumbu karang, serta mengganggu tata kelola air di kawasan ibukota, menunjukkan bahwa kelayakan kasus ini sebagai sengketa PTUN sangat dipengaruhi oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang memperluas definisi Keputusan Tata Usaha Negara, menaikkan status AUPB menjadi norma hukum tertulis, dan memperketat pengujian terhadap diskresi pejabat.

Kata Kunci – Reklamasi Teluk Jakarta, Keputusan Tata Usaha Negara, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

I. PENDAHULUAN

Beberapa tahun yang lalu tepatnya ditahun 2015, masyarakat indonesia khususnya wilayah pesisir daerah istimewa jakarta (DKI) dihadapkan dengan kasus yang sangat fenomenal terkait proyek reklamasi teluk Jakarta [1], kasus tersebut menjadi sorotan publik lantaran proses perizinan yang diterbitkan oleh

gubernur terpilih basuki tjahaja purnama (ahok) melalui keputusan gubernur (kepgub) nomor 2238 tahun 2014 dianggap tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan gubernur bertindak melebihi wewenang yang diberikan sebagai pejabat tata usaha negara (*ultra vires*). Dari keluar nya keputusan tersebut bebrapa masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai nelayan, badan hukum yang berbentuk yayasan yang berfokus pada perlindungan lingkungan hidup (WALHI) dan perkumpulan koalisi rakyat untuk keadilan perikanan(KIARA) merasa dirugikan terkait keputusan yang dikeluarkan gubernur tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi pulau G kepada PT muara wisesa samudra sehingga pihak yang merasa dirugikan atas keluarnya keputusan pejabat tata negara tersebut melakukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) dengan surat gugatannya tertanggal 15 September 2015 yang diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan tata usaha negara di jakarta dengan register perkara nomor 193/G/PTUN-JKT . Pihak pihak yang tergugaat dalam pengadilan tersebut antara lain gubernur provinsi daerah khusus ibukota jakarta dan PT muara wisesa samudra sebagai tergugat 2 intervensi [2].

Penelitian mengenai sengketa reklamasi Pulau G sebelumnya telah dilakukan dengan berbagai perspektif hukum. Putri, Tamsil, dan Tinambunan menganalisis Putusan PTUN Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT mengenai pembatalan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra [3]. Penelitian tersebut berfokus pada pertimbangan hukum dalam pembatalan keputusan gubernur serta persoalan dampak reklamasi terhadap lingkungan dan masyarakat. Penelitian lain dilakukan oleh Yunita yang mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 92/K/TUN/LH/2017 mengenai reklamasi Pulau G berdasarkan asas kepentingan umum dan konsep masalah mursalah Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif dan salah satu dasar analisisnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas kepentingan umum menjadi salah satu aspek penting dalam menilai dampak keputusan pemerintahan terhadap kesejahteraan Masyarakat.

Kajian mengenai reklamasi Teluk Jakarta juga berkembang pada persoalan regulasi dan hukum administrasi. Penelitian mengenai kebijakan reklamasi menunjukkan bahwa persoalan konsistensi regulasi masih menjadi bagian penting dalam menilai kebijakan reklamasi dari perspektif hukum administrasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa sengketa reklamasi tidak hanya dapat dipahami dari aspek lingkungan, tetapi juga perlu dilihat dari aspek legalitas tindakan pemerintahan, kewenangan pejabat, dan kesesuaian kebijakan dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun penelitian terdahulu telah membahas pembatalan Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014, pertimbangan hakim dalam perkara reklamasi Pulau G, serta penerapan asas kepentingan umum, penelitian tersebut belum secara khusus memusatkan perhatian pada perubahan parameter pengujian tindakan pemerintahan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana ketentuan mengenai kewenangan, AUPB, diskresi, dan perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara memengaruhi penilaian terhadap keabsahan tindakan Gubernur DKI Jakarta dalam perkara reklamasi Pulau G [4].

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terhadap perubahan standar pengujian tindakan pemerintahan melalui perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, khususnya dengan menghubungkan aspek kewenangan, prosedur, AUPB, dan diskresi dalam menentukan keabsahan Keputusan Gubernur Nomor 2238 Tahun 2014. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas alasan pembatalan keputusan gubernur, tetapi juga menganalisis perkembangan standar pengujian tindakan pemerintahan dalam hukum administrasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum administrasi pemerintahan, pengelolaan wilayah pesisir, serta Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 193/G/LH/2015/PTUN-JKT dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 2238 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G.

Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan objek penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menelaah berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pertimbangan hakim, dan konsep hukum administrasi untuk memperoleh gambaran mengenai keabsahan keputusan pemerintahan serta penerapan kewenangan, prosedur, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam sengketa reklamasi Pulau G [5].

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tindakan Pemerintahan yang merugikan rakyat

Teluk Jakarta adalah suatu ekosistem yang penting bagi masyarakat di pesisir Jakarta dengan mata pencahariaannya sebagai Nelayan, para warga yang berada disekitar pesisir teluk jakarta kebanyakan berprofesi sebagai nelayan guna memenuhi kehidupan sehari-hari. Jika proyek reklamasi tetap dilaksanakan kemungkinan dampak yang terjadi adalah menurunnya kualitas lingkungan hidup yang berakibat menurunnya jumlah hasil tangkapan di wilayah tangkapan yang kemudian menyebabkan pengaruh terhadap menurunnya sumber penghasilan ekonomi sehari-hari. Kemudian dapat timbul juga kemungkinan yang terjadi adalah Sumber daya laut dan perikanan yang selama ini telah dimanfaatkan akan dirampas sehingga hak atas pekerjaan dan penghidupan terlanggar, dampak lain yang dapat terjadi adalah penggusuran terhadap pemukiman serta menyulitkan akses terhadap sumber daya laut yang semakin jauh dan terancam oleh situasi laut yang serba ketidakpastian, Kemudian Teluk Jakarta juga berperan menjadi pendukung yang tidak terpisahkan dari sistem tatanan air di lingkungan DKI Jakarta sebagai kawasan penyangga atau penyeimbang sistem ekosorek guna mengatur debit air yang ada di kawasan ibukota tersebut. Lantas jika proyek reklamasi tetap dilaksanakan maka dampak yang mungkin terjadi adalah bencana banjir karena peningkatan debit air di kawasan ibukota akibat dari proyek reklamasi tersebut, Proyek Reklamasi juga dapat berpotensi menurunkan kualitas Ekosistem Estuarin seperti kerusakan ekosistem Hutan Bakau dan Terumbu Karang yang kemudian akan menyebabkan hilangnya tempat tinggal fauna seperti Ikan, Udang, Kepiting dan lainnya yang akan bergantung pada ekosistem Hutan Bakau dan Terumbu Karang. Ekosistem Estuarin adalah sebuah kawasan paling subur karena tempat pertemuan antara debit air tawar dari hulu dengan air asin yang lebih hangat dari laut. Berdasarkan uraian-uraian yang disebutkan diatas jelas terdapat potensi-potensi yang merugikan masyarakat banyak jika Proyek Reklamasi terus berjalan atau objek sengketa tidak di cabut oleh pengadilan.

B, Tindakan Pemerintah Berupa Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 2238 Tahun 2015 Yang Dikeluarkan Oleh Basuki Djahaja Purnama (Ahok) Selaku Gubernur DKI Jakarta Tersebut Merupakan Tindakan Yang Selayaknya Masuk Dalam Sengketa PTUN

Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 jo UU nomor 9 tahun 2004 jo UU nomor 51 tahun 2009(sebelum adanya uu nomor 30 tahun 2014). Maka kelayakan sengketa kasus reklamasi tersebut untuk masuk ke PTUN akan menghadapi kesulitan. Pergeseran ukuran legalitas dari formalitas ke asas (AUPB) bahwa sebelum UU nomor 30 tahun 2014 pengujian di PTUN bersifat formal. Selama pejabat (gubernur) memiliki dasar kewenangan (dalam hal ini kepres nomor 52/1995) hakim ragu untuk membatalkan kasus tersebut . Karena AUPB pada masa itu dianggap "instrumen bantu" yang tidak tertulis dan kekuatannya tidak setara dengan Undang-Undang. Tetapi Sesudah UU 30/2014: UU tersebut mencantumkan AUPB (Pasal 8 & 9). Hal ini membuat pelanggaran terhadap "Asas Kecermatan" atau "Asas Kepentingan Umum" menjadi dasar pembatalan yang sah dan kuat di PTUN. Tanpa UU ini, argumen penggugat mengenai kerugian lingkungan hidup mungkin akan dipandang sebagai masalah ekologis yang bukan merupakan "cacat yuridis" dalam kacamata hukum administrasi lama.

Perluasan makna sebelum adanya uu nomr 30/ 2014 dan sesudah adanya UU tersebut objek gugatan dalam perkara atau sengketa tata usaha negara (TUN) sebagai mana yang tertera dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 jo undang undang nomor 9 tahun 2004 jo Undang- Undang 51 tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara, menjelaskan bahwa dikatakan sebagai keputusan tata usaha negara jika suatu penetapan dalam bentuk tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, yang bersifat kongkrit, individual dan final ,serta menimbulkan akibat hukum [6].

Berdasarkan Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan pasal 87 yang berbunyi "Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai: Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; Keputusan badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; Bersifat final dalam arti lebih luas; Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi warga Masyarakat. Pengujian terhadap Diskresi Pejabat Sebelum UU 30/2014: Diskresi adalah wilayah yang sulit ditembus oleh pengadilan. Sesudah UU 30/2014: UU AP memberikan batas-batas diskresi yang sangat ketat (Pasal 22 sampai pasal 25). Kasus reklamasi ini layak masuk PTUN justru karena UU AP mengizinkan hakim untuk menguji apakah diskresi Gubernur melampaui wewenang atau menyalahgunakan wewenang dari segi tujuan (bukan sekadar formalitas surat). Tanpa UU AP, klaim Gubernur bahwa ia bertindak demi "pembangunan" berdasarkan Keppres lama sulit digugurkan [7].

Definisi KTUN yang Diperluas Sebelum UU 30/2014: Definisi Keputusan TUN dalam UU No. 5/1986 jo. UU No. 51/2009 sangat kaku (harus konkret, individual, final). Seringkali, izin pelaksanaan dipandang sebagai tindakan antara yang belum tentu dapat digugat secara mandiri. Sesudah UU 30/2014: UU ini memperluas pengertian KTUN hingga mencakup "tindakan faktual". Sehingga Dapat disimpulkan bahwa kelayakan tindakan Gubernur Jakarta menjadi objek sengketa PTUN dalam kasus ini merupakan hasil dari modernisasi hukum administrasi. Jika kita menggunakan kacamata hukum sebelum adanya undang-undang 30 tahun 2014 maka : Gubernur memiliki "perisai" berupa Keppres 52/1995 yang secara formal belum dicabut. Hakim akan sangat berhati-hati untuk tidak "mencampuri" diskresi eksekutif. Pelanggaran asas (AUPB) mungkin tidak cukup kuat untuk membatalkan izin. Oleh karena itu, masuknya kasus ini ke PTUN bukanlah sesuatu yang otomatis, melainkan sangat dipengaruhi oleh keberadaan UU No. 30 Tahun 2014 yang memberikan landasan bagi hakim untuk melakukan pengujian yang lebih substansial terhadap tindakan pemerintah.

C. Upaya Hukum Yang Disediakan Oleh Negara Terhadap Perorangan Atau Badan Hukum Yang Dirugikan Oleh Tindakan Pemerintahan Tersebut

Upaya Administratif (Keberatan). Sebelum membawa masalah ini ke mejapengadilan, para Penggugat telah menempuh jalur administratif sebagai bentuk protes terhadap diterbitkannya Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G. Hal ini sesuai dengan prosedur yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pengajuan Keberatan: Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada Gubernur DKI Jakarta sebagai pejabat yang mengeluarkan izin tersebut. Dengan Hasil: Keberatan tersebut tidak mendapat tanggapan atau ditolak, sehingga memberikan dasar hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan perselisihan ini ke lembaga peradilan.

Gugatan di PTUN Jakarta (Upaya Hukum Litigasi). Mengingat upaya administratif tidak membuahkan hasil, Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada tanggal 15 September 2015. Terdapat hal yang menarik terkait upaya hukum tersebut Secara normatif di dalam Undang-Undang jika kita menggunakan UU No. 30 Tahun 2014, Pasal 75 dan 76 memang mewajibkan penyelesaian lewat upaya administratif (Keberatan dan Banding Administratif) sebelum ke pengadilan, tetapi dalam kasus tersebut tidak menggunakan Banding administratif melainkan langsung menaikkan kasus tersebut ke meja persidangan [8]. Alasan hakim mengizinkan kasus tersebut langsung naik ke meja persidangan tanpa melakukan banding administratif yaitu:

Asas Akses Terhadap Keadilan: Hakim berpendapat bahwa karena ini menyangkut dampak lingkungan yang darurat dan kepentingan masyarakat kecil (nelayan), persyaratan administratif yang terlalu kaku tidak boleh menghalangi hak warga negara untuk mendapatkan keadilan di pengadilan.

Tenggang Waktu: Hakim menilai bahwa jika nelayan harus menunggu proses banding administratif yang tidak pasti waktunya, kerusakan lingkungan di Teluk Jakarta akan menjadi permanen dan sulit dipulihkan.

1. Berdasarkan putusan pengadilan, pertimbangan hakim menyatakan secara tegas bahwa tindakan gubernur DKI Jakarta dalam menerbitkan izin pelaksana reklamasi tidak sah secara hukum karena:
2. Melanggar undang-undang bahwa dalam uu 27 tahun 2007 pasal 17 menegaskan bahwa terkait izin lokasi dan izin pengelolaan di perairan pesisir dan pulau pulau kecil wajib adanya rencana zonasi

wilayah pesisir dan pulau pulau kecil(RZWP3K). Dalam hal ini Pemerintah menerbitkan izin tersebut belum membuat (RZWP3K) sehingga hakim menilai tindakan tersebut cacat prosedur [9].

3. Penyalahgunaan Wewenang: Tindakan pemerintah di dasarkan atau menggunakan landasan hukum yang sudah tidak relevan (Keppres 52/1995) karena terdapat uu baru yang mengaturnya.
4. Pelanggaran AUPB: Hakim memandang tindakan tersebut melanggar Asas Kecermatan (karena tidak mempertimbangkan dampak bagi nelayan secara mendalam) dan Asas Kepentingan Umum (karena lebih menonjolkan sisi komersial daripada kesejahteraan nelayan).

Berdasarkan undang-undang mana yang digunakan, maka pandangannya menjadi lebih kompleks dengan alasan sebagai berikut: Jika menggunakan UU No. 5 Tahun 1986 jo UU nomor 9 tahun 2004 jo UU nomor 51 tahun 2009 (sebelum adanya uu 30/2014). Tindakan pemerintah mungkin memiliki peluang lebih besar untuk dianggap sah. Dalam kacamata hukum sebelu adanya uu 30/2014, selama ada dasar wewenang (Keppres 52/1995), hakim cenderung tidak mencampuri substansi kebijakan. Pengujian AAUPB belum sekuat sekarang, sehingga "cacat" dalam hal kepentingan umum mungkin bisa ditoleransi sebagai diskresi pejabat. Jika menggunakan UU No. 30 Tahun 2014 (sesudah berlakunya uu 30/2014) Tindakan pemerintah menjadi sangat rapuh dan tidak sah. UU AP mengharuskan setiap tindakan pejabat diuji berdasarkan asas legalitas, wewenang, dan prosedur secara akumulatif. Ketidakhadiran RZWP3K merupakan pelanggaran nyata terhadap standar(AUPB) pemerintahan yang baik yang sudah dicantumkan dalam undang-undang 30 tahun 2014.

IV. KESIMPULAN

Sengketa izin reklamasi Teluk Jakarta dalam Perkara No. 193/G/PTUN-JKT merupakan momentum penting transformasi hukum administrasi negara di Indonesia. Keabsahan tindakan Gubernur DKI Jakarta dan kelayakan kasus ini menjadi objek sengketa di PTUN sangat bergantung pada undang undang hukum yang digunakan sebagai pisau analisis jika menggunakan UU PERATUN Lama (UU No. 5/1986 jo. UU No. 51/2009), posisi pemerintah cenderung lebih kuat. KTUN ditafsirkan secara kaku dan terbatas, AUPB hanya dipandang sebagai instrumen bantu yang tidak tertulis, serta diskresi pejabat dilindungi oleh Keppres No. 52/1995. Namun dengan hadirnya UU Administrasi Pemerintahan (UU No. 30/2014), pengertian KTUN diperluas, AUPB dinaikkan statusnya menjadi norma hukum tertulis, dan batas diskresi diuji secara ketat. Hal ini membuat tindakan Gubernur terbukti tidak sah dan cacat hukum karena melanggar prosedur wajib (penerbitan izin tanpa adanya RZWP3K sesuai UU No. 27/2007), menyalahgunakan wewenang dengan menyandarkan pada aturan yang sudah tidak relevan, serta melanggar Asas Kecermatan dan Asas Kepentingan Umum [9]. Secara keseluruhan, diterimanya dan dikabulkannya gugatan ini memandaskan bahwa UU No. 30 Tahun 2014 berhasil menggeser paradigma peradilan administrasi di Indonesia dari sekadar pengujian formalitas analitis menuju pengujian material yang substansial, di mana perlindungan lingkungan dan hak-hak masyarakat kecil dapat diuji secara sah di hadapan hukum.

V. REFERENSI

- [1] R. Indonesia, "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77," 1986, *Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta*.
- [2] P. T. U. N. Jakarta, "Putusan Nomor 193/G/PTUN-JKT tanggal 31 Mei 2016 antara KNTI, WALHI, KIARA, dkk. melawan Gubernur DKI Jakarta dan PT Muara Wisesa Samudra.," 2016, *Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta*.
- [3] W. Samudra, "Analisis Yuridis Putusan Ptun Nomor 193/G/Lh/2015/Ptun-Jkt, Atas Pembatalan Sk Gubernur Dki Jakarta No. 2238 Tahun 2014 Tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau G Kepada Pt. Muara Wisesa Samudra," vol. 6, no. 2238, 2019.
- [4] Hany, Y. Simamora, F. R. Rizaldy, dan G. Abednego, "Analisis Faktor Pengaruh Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Perkara Reklamasi Teluk Jakarta," vol. 9, no. June, hlm. 762–774, 2023, doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8098436>.
- [5] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- [6] R. Indonesia, "Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079)," 2009, *Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta*.

- [7] R. Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5498).,” 2014, *Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta*.
- [8] Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Buku I & II)*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- [9] R. Indonesia, “Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4739),” 2007, *Pemerintah Republik Indonesia, Jakarta*.